

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KOTA PANGKALPINANG NO 07/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV/2021 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, untuk itu maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Pangkalpinang. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terdiri atas: a. Pembina: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; c. Ketua Pelaksana adalah Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Badan Koordinasi Kehumasan bertugas a. Melakukan Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah; c. Merencanakan atau melaksanakan kegiatan kehumasan; d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2021.